

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Republik Indonesia berdiri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Alenia IV adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.¹

Indonesia adalah bangsa yang baru merdeka pada 17 Agustus 1945. Saat Proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum terbentuk karena syarat kelengkapan negara belum terpenuhi. Beberapa syarat berdirinya sebuah negara adalah : Memiliki wilayah, Memiliki Struktur Pemerintahan, Diakui

¹ *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alenia IV*

Negera lain, memiliki Perlengkapan lain seperti Undang-Undang atau Peraturan Hukum. Diantara persyaratan tersebut adalah persyaratan tersebut, syarat utama yang belum terpenuhi adalah struktur pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Pada saat proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak mengundang secara resmi berbagai duta besar negara lain. Karena memang sebelum proklamasi Pemerintahan yang adalah pemerintahan Jepang yang menjajah Indonesia. Maka tugas pertama bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Proses terbentuknya struktur pemerintahan NKRI adalah : Pengesahan UUD 1945 serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pembentukan Departemen dan Pemerintah Daerah, Pembentukan badan-badan Negara, Pembentukan Kabinet Berbagai Partai Politik, Pembentukan Tentara Nasional Indonesia.²

Tindak pidana yang terjadi setiap tahun selalu meningkat dan selalu bertambah. Kasusnya. Pelaku tindak kejahatan setiap hari semakin bertambah dan tidak takut dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan jika pelaku tindak pidana ketangkap oleh kepolisian. Pelaku tindak pidana sekarang tidak hanya orang dewasa, tetapi anak dibawah umur sudah melakukan tindak pidana walaupun itu tindak pidana kecil.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

² <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/20/180434969/terbentuknya-nkri-dan-pemerintahan?page=all>. 19. Desember. Jam22

peradilan tata usaha dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.³

Kekuasaan kehakiman adalah hakim dapat mengadili, memeriksa dan memberikan penjatuhan pidana terhadap tersangka pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan pasal-pasal yang sudah di jatuhkan. Tetapi hakim juga dapat berpendapat sendiri dengan tindak keluar dari Undang-undang dan pasal-pasal yang di sangka kan kepada pelaku tindak pidana. Hakim dapat memutuskan perkara dan memberikan penjatuhan pidana kepada tersangka menurut hati nurani hakim itu sendiri.

Kejahatan atau Tindak Pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak Pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunkan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak sehingga terjadilah yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.

Anak merupakan karunia terbesar untuk keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak yaitu cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan menjadi tombak untuk membangun bangsa negera Indonesia. Masa depan bangsa dan negera dimasa yang akan datang berada di

³ UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

tangan anak-anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan yang akan datang.

Anak seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun, mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.⁴

Anak aset bangsa dan sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa didalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

⁴ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hal. 15-16.

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.⁵

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya sendiri. Perlindungan hak-hak anak pada hakekatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁶

Terjadinya kekerasan terhadap anak tidak lepas dari pengawasan orang tua, karena orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang dan pergaulan anak. Orang tua lah yang paling utama untuk berperan aktif dalam pengawasan anak-anaknya supaya tindak kejahatan terhadap anak tidak terjadi dan tidak menimpa kepada anak. Lingkungan sekitar tempat tinggal juga diharapkan dapat membantu satu sama lain dalam

⁵ *Undang-Undang Dasar Alenia IV*

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hal 35

hal pengawasan terhadap anak dan saling membantu melindungi anak dari kejahatan yang bisa menimpa kepada anak-anak.

Kejahatan atau kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi pada lingkungan tempat tinggal saja, bahkan sudah terjadi didalam lingkungan tempat belajar atau sekolah. Seharusnya disekolah anak-anak terjamin keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaannya juga. Bapak atau Ibu Guru adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap yang terjadi hal sesuatu apapun di lingkungan sekolah. Karena bapak atau ibu guru adalah pengganti orang tua ketika anak-anak berada di sekolah untuk belajar dan menuntut ilmu supaya anak menjadi lebih pandai.

Dalam beberapa tahun ini lingkungan sekolah sudah merasa kurang nyaman, kurang aman untuk anak-anak belajar, karena beberapa tahun ini sudah terjadi kasus kekerasan yang menimpa anak-anak dibawah umur seperti Kasus pemukulan, kasus pencabulan terhadap anak. Korban tindak pidana bisa mendapatkan dampak yang kurang baik atau mendapatkan pengalaman yang kurang bagus untuk diingat-ingat dari kejadian masa lalu. Yang paling berdampak terhadap korban dari tindak pidana yaitu berdampak terhadap psikis dan mental korban yang terganggu akibat dari tindak pidana yang dia terima.

Kekerasa yang terjadi kepada anak dapat berdampak buruk terhadap psikis, mental dan fisik anak tersebut dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Anak akan merasa takut untuk bersosialisasi dan berkumpul kedalam

lingkungan sekitar akibat kekerasan yang menimpa kepada dirinya tersebut. Jika anak sudah merasa takut seperti itu lah yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, karena anak trauma berat terhadap perilaku yang menimpa kepada dirinya sendiri.

Anak harus mendapatkan perhatian lebih dan perlindungan lebih dari orang tua, pemerintah dan juga negara. Anak menjadi penerus demi memajukan bangsa dan negara Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur, keamanan, ekonomi dan yang lainnya agar dapat bersaing bersama negara-negara maju lainnya. Anak juga dapat membanggakan orang tua, keluarga dan negara dalam hal perlombaan tingkat internasional.

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, moral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak dibawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3).⁷

Adapun diduga perbuatan asusila yang korbannya adalah anak dan juga adalah perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya undang-undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban bisa menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga sangat merasa malu

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002

Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak ada keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan pada anak yang lainnya.

Dampak psikologis pada anak-anak akan terjadi trauma berkepanjangan yang kemudian dapat terjadi sikap yang tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan yang buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur harus mendapatkan perhatian yang lebih dari semua pihak, dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur sekarang sudah banyak disekeliling masyarakat dan juga di lingkungan sekolah. Orang tua harus ekstra waspada terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur, tidak boleh lengah saat mengawasi dan mengontrol anak dalam pergaulannya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melansir data singkat kekerasan seksual selama 2019. Tercatat ada 21 kasus kekerasan seksuan dengan jumlah korban mencapai 123 anak yang terjadi di institusi pendidikan. Korban mencapai 123 anak, terdiri atas 71 anak perempuan dan 52 anak laki-laki. Menurut ibu Retno Listyarti Komisioner KPAI, baik anak laki-laki maupun perempuan semuanya rentan menjadi korban kekerasan seksual disekolah. Adapun 21 pelaku tersebut terdiri dari 20 laki-laki dan 1 pelaku perempuan.⁸

Sanksi pelaku Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sudah diatur dan tercantum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan juga tercantum dalam KUHP bahwa pelaku Pencabulan anak dibawah umur dapat dikenakan Sanksi berupa Penjara dan Sanksi Denda yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana yang sudah di putusan oleh Hakim yang memimpin dan berkuatan hukum tetap.

Pelaku harusnya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Karena pelaku sudah melakukan perbuatan yang merugikan anak dibawah umur dan membuat anak menjadi trauma sangat besar terhadap perilaku yang di terima. Pelaku pencabulan harus dihukum berat dengan hukuman penjara dan sanksi denda besar supaya tidak terjadi lagi pelaku tindak pidana pencubulan anak dibawah umur.

⁸ <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html> 19.Desember.jam.21.28

Dampak yang tidak baik terjadi pada korban pencabulan anak dibawah umur, karena dapat merubah pola pikir anak yang menjadi buruk, psikis anak yang terganggu dan merasa takut untuk berkumpul dalam lingkungan. Hal tersebut bukan hanya merugikan untuk anaknya sendiri, tetapi juga merugikan orang tuanya. Pelaku pencabulan anak dibawah umur harus dihukum berat dan setimpal apa yang dilakukan terhadap anak yang menjadi korban akibat perilaku bejatnya. Sanksi yang diberikan oleh penegak hukum setimpal dengan akibat yang terjadi setelah mendapatkan pencabulan, pelaku seharusnya jera dengan sanksi yang sudah diberikan oleh penegak hukum supaya tidak mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul : ***“Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dasar pokok penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pidanaan terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap pelaku Pencabulan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku pencabulan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikirin untuk pengetahuan orang tua terhadap dampak-dampak dari tindak pidana penacabulan terhadap anak dibawah umur.
 - b. Di2harapkan dapat memberikan referensi dan wawasan digunakan untuk jenis penelitian yang sama agar dapat mempermudah para peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis :
 - a. Diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penelitian dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
 - b. Diharapkan bisa memberi gambaran secara menyeluruh terhadap proses pengaturan dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.

E. Terminologi

1. Pidana dan Pemidanaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrative, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Van Hamil mengatakan bahwa “Arti dari pidana itu adalah Straf menurut hukum positif dewasa adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkna oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara.

Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit berupa penghukuman dalam perkara pidana, yang mana kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau “penjatuhan pidana” yang mempunyai arti yang sama dengan “sentence” atau “veroordeling”. Istilah pidana merupakan istilah yang mempunyai arti lebih khusus, sehingga perlu ada pembatasan yang dapat menunjukkan ciri-ciri serta sifat-sifat yang khas.⁹

⁹ Nanda Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012 hlm. 12.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar Feit*”, didalam kitab undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁰ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

3. Tindak Pindana Pencabulan

Selanjutnya akan dijelaskan pengertian tindak pidana perbuatan cabul atau pencabulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cabul adalah (kata sifat) keji, kotor. Pencabulan adalah perbuatan kotor atau keji. Sedangkan, perbuatan cabul secara umum adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014, h. 47-49.

itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.¹¹

4. Pelaku

Menurut Pasal 55 KUHP “Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.¹²

5. Anak

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Batas kedewasaan anak diatur dalam buku I bab Kelimabelas bagian ke satu yang terdapat dalam pasal 330 KUHPperdata yang menyatakan bahawa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.”¹³

b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ R. Soesilo, . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor,1995 hlm. 212.

¹² *Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Didalam Pasal 2 dan 3 UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pasal 2 : anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak Hukum berkonflik drngan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 3 : anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belasa) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis sosiologis yaitu yang mendapatkan dari dalam peraturan Perundang-undangan dan dari wialayah lingkungan tempat tinggal lalu dilihat dari hasil lapangan bagaimana hasilnya sesuai atau tidak yang sudah dijelaskan didalam peraturan yang sudah ada.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objek saja akan tetapi meberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.

¹⁴ UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

3. Sumber Data

- a. Sumber data Primer yang didapat adalah bersumber dari Hasil wawancara yang dilakukan kepada Hakim Pengadilan Demak.
- b. Sumber data sekunder ini bersifat melengkapi hasil Penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studia kepustakaan, yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) UU No.81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
 - g) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - h) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- i) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, makalah, jurnal, internet, dan skripsi.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus ensiklopedia dan bahan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Mencari bahan hukum berdasarkan yang sudah dipaparkan diatas untuk melengkapi hasil penelitian yang bersumber dari buku-buku yang dibuat oleh para ahli hukum dan bersangkutan dari pemikiran diatas dapat dituangkan dalam materi.

b. Penelitian Lapangan

Merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari sumber data atau sumber informasi secara langsung dan mendapatkan informasi dari pihak yang dijadikan sebagai obyek penelitian secara akurat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu cara untuk mengetahui hasil data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian yang sudah dilakukan dan mendapatkan suatu hasil yang diinginkan. Data yang telah terkumpul akan disusun sedemikian rupa untuk menjadi serangkaian data yang akan diolah lagi dan menambahkan data yang lainnya lagi untuk sebuah hasil dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan ada beberapa isi pokok pemikiran seperti Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, Metode Penulisan, Terminologi, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yaitu terdapat kumpulan teori dan pengertian dari berbagai sumber yang dikumpulkan jadi satu dalam bab ini yang menerangkan pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencabulan, Pengetian Anak, Pertimbangan Hakim dan Pidana dan pemidaan, Tindak Pidana Pencabulan dari Perspektif islam.

BAB III Hasil Penelitian yaitu tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi Tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dan pertimbangan Hakim, apa saja hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dan bagaimana

menurut para hakim dampak terhadap korban. Dengan cara apa untuk memulihkan dampak terhadap perilaku yang sudah diterima oleh korban.

BAB IV Penutup berisi Kesimpulan dan Saran.

